



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jl. x, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di JL.ABAS LUBIS NO 30 LK.1, Pekan Binjai, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 14 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha, yang bernama SALI TJHE Pada tanggal 12 mei 2011, sebagaimana dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1275-KW-07122011-0005 tertanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BINJAI;
2. Bahwa sebelum melaangsungkan perkawinan menurut agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama SALI TJHE pada tanggal 12 Mei 2011, Tergugat berjanji akan setia kepada Penggugat, diantaranya dengan ungkapan bahwa Tergugat adalah lelaki yang bertanggung jawab, Tergugat juga berkata bahwa dirinya adalah laki-laki pekerja keras dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah, hingga akhirnya Penggugat bersedia menjadi istri Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan anatar pengugat dan Tergugat memperoleh berkat berupa kehamilan Pengugat dan lahirlah seorang anak Perempuan penggugat dan tergugat yang diberi nama ANAK KE-1 Lahir di Binjai 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : ----- tertanggal 17 April 2012, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali dikarunai kehamilan kedua penggugat yang dimana lahirlah anak laki laki penggugat dan tergugat yang diberi nama ANAK KE-2 , lahir di Binjai pada tanggal 13 february 2014 sebagaimana yang dicatatkan dalam kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -----, Tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BINJAI;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai untuk membina rumah tangga yang baik dan rukun dalam rumah tangga tetapi kemudian pada bulan juni 2015 mulai terjadi pertengkaran dan perdebatan yang berkepanjangan dikarenakan masalah ekonomi dan sikap tergugat yang mulai berkata kasar yang menimbulkan pertengkaran dan perdebatan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat , hingga rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penggugat selalu berusaha mempertahankan perkawinannya dengan tergugat dengan tetap bertahan bersama tergugat hingga terjadi pertengkaran besar yang dimana penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang selalu marah marah dan selalu menggunakan kata kata kasar setiap pertengkaran hingga dikarenakan pertengkaran yang tak kunjung membaik antara penggugat dan tergugat maka kedua keluarga besar penggugat dan tergugat melakukan upaya perdamaian dan memediasi penggugat dan tergugat tetapi walaupun sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak juga bisa didamaikan dan keluarga besar penggugat dan tergugat sudah menyerah untuk mendamaikan penggugat dan tergugat ;
6. Bahwa hingga akhirnya pengugat dan tergugat sepakat untuk membuat pernyataan untuk bercerai pada tahun 2016 secara bersama sama dan menyepakati mengenai hak asuh anak laki laki yang bernama ANAK KE-1 , lahir di Binjai pada tanggal 13 february 2014 sebagaimana yang dicatatkan dalam kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :-----, Tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BINJAI hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, dan Anak Perempuan bernama ANAK KE-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Binjai 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :
----- tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BINJAI diasuh oleh tergugat;

7. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berlarut-larut antara penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat selama 7 tahun lamanya dan penggugat dan tergugat sudah menjalani kehidupan sendiri-sendiri dan hak asuh nak juga sesuai kesepakatan yang disepakati.
8. Bahwa konflik yang terjadi antara penggugat dan tergugat selama menjalani kehidupan berumah tangga sudah bertentangan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan " suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya berumah tangga sesuai dengan kemampuannya " selanjutnya ayat 3 menyatakan " jikam suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan ;
9. Bahwa gugatan perceraian penggugat ini juga telah terpenuhi oleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkatan seara terus menerus dan berlaru –larut yang dilakukan oleh tergugat bahkan hingga tidak lagi serumah selama 7 tahun penggugat dan tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan hidup rukun secara bersama-sama dalam rumah tangga oleh karenanya telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, yang Menyatakan " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut –turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan pihak lain yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya " selanjutnya huruf (f) yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa perkawinan seharusnya adalah tempat penggugat dan tergugat saling menghargai dan menyayangi, membantu, berbagi kasih sayang serta mendidik anak naka sudah mustahil untuk diwujudkan oleh penggugat dan tergugat bahkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus membuat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak dapat lagi hidup rukun maka berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Gugatan Perceraian untuk seluruhnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara aquo untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara aquo, serta memeriksa dan mengadili perkara aquo, seraya memutus dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama SALI TJHE Pada tanggal 12 mei 2011, sebagaimana dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ----- tertanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BINJAI adalah SAH secara hukum
3. Menyatakan Perkawinan Antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha, yang bernama SALI TJHE Pada tanggal 12 mei 2011, sebagaimana dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ----- tertanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BINJAI, PUTUS Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Asuh atau Pemeliharaan atas anak laki laki yang bernama ANAK KE-1 , lahir di Binjai pada tanggal 13 february 2014 sebagaimana yang dicatatkan dalam kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -----, Tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil KOTA BINJAI hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, dan Tergugat sebagai Pemegang hak Asuh atau Pemeliharaan atas Anak Perempuan bernama ANAK KE-2 Lahir di Binjai 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : ----- tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil KOTA BINJAI hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan panitra/sekretaris Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini , yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota BINJAI, untuk dicatat di dalam register yang telah diperuntukan untuk itu;



6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 25 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai telah menyarankan Penggugat untuk memikirkan secara matang tentang gugatannya tersebut dan rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah memikirkannya dan Penggugat siap dengan konsekwensi dari gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan bukti Saksi masing-masing bernama 1. Saksi-1 Penggugat dan 2. Saksi-2 Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bukti tersebut menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan Antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha, yang bernama X Pada tanggal 12 Mei 2011, sebagaimana dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ----- tertanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing:

- Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 17 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2022, terhadap Tergugat dan telah diterima langsung oleh Tergugat;
- Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 25 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2022, terhadap Tergugat dan telah diterima langsung oleh Tergugat;

namun ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat di depan persidangan ini dan selanjutnya Majelis Hakim memutus perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara ini, namun bukan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perlu diperhatikan dalil posita maupun petitum gugatan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotocopi sesuai asli Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 7 Desember 2011 Nomor ----- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang secara eksplisit menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sali Tjhe pada tanggal 12 Mei 2011, bukti surat tersebut dikuatkan pula oleh bukti keterangan Saksi-1 Penggugat dan Saksi-2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 12 Mei 2022 yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, pertimbangan sekaligus mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijabarkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

(bandingkan dengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi dapat bersifat alternatif



dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatninan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Penggugat diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan hidup harmonis, namun seiring berjalan waktu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi 7 (tujuh) tahun terakhir dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat kurangbertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mulai kasar dan pelit memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan berjualan pangsit dengan mendapat upah dari orang tua Tergugat. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengusahakan agar mereka berdamai dan tidak bercerai akan tetapi sia-sia dengan alasan sudah tidak cocok lagi dan bahkan telah bersepakat untuk bercerai saja dengan ketentuan anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat selaku suami wajib menyayangi dan memenuhi semua kebutuhan isteri dan anak-anaknya, demikian sebaliknya Penggugat menghormati suaminya (Tergugat) dan mendukung pekerjaan / usaha suaminya untuk mencari nafkah keluarga, dan seharusnya Penggugat dan Tergugat mencoba mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak berusaha mempertahankan hubungan sakral perkawinannya dan menandatangani surat pernyataan perceraian (bukti P-1) dengan Penggugat, menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk berpisah dan keadaan tersebut



menimbulkan bukti *persangkaan* bahwa tidak ada lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem gugatan nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5, serta dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu :

1. ANAK KE-1 Lahir di Binjai 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : ----- tertanggal 17 April 2012
2. ANAK KE-2, lahir di Binjai pada tanggal 13 februari 2014 sebagaimana yang dicatatkan dalam kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -----

yang mana saat ini anak-anak tersebut diasuh secara terpisah oleh Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Perceraian yang didalamnya juga bersikan kesepakatan bahwa anak pertama yang bernama ANAK KE-1 Lahir di Binjai 20 Maret 2012 diasuh dan dibesarkan oleh ayahnya (Tergugat) , sedangkan ANAK KE-2, lahir di Binjai pada tanggal 13 februari 2014 diasuh dan dibesarkan oleh ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengasuhan anak ini tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak, maka demi kepentingan anak, kenyamanan dan kesejahteraan anak-anak tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus bertanggungjawab penuh terhadap apa yang disepakati dan tidak saling menghalangi antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengunjungi anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat ataupun Tergugat, demi kepentingan terbaik anak, hingga anak-anak tersebut dewasa atau/atau dapat menentukan pilihannya kelak, pertimbangan mana sekaligus mengabulkan petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan salinan dari putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai agar dicatatkan di dalam Register dalam tahun yang berjalan dan agar dibuatkan catatan pinggir dalam register perkawinan yang bersangkutan, pertimbangan mana sekaligus mengabulkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan gugatan tersebut baik dalam posita maupun petitum serta bukti-bukti yang diajukan ternyata gugatan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama X Pada tanggal 12 mei 2011, sebagaimana dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :----- tertanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha, yang bernama X Pada tanggal 12 mei 2011, sebagaimana dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :----- tertanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Binjai, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Asuh atau Pemeliharaan atas anak laki laki yang bernama ANAK KE-1 , lahir di Binjai pada tanggal 13 februari 2014 sebagaimana yang dicatitkan dalam kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -----, Tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, dan Tergugat sebagai Pemegang hak Asuh atau Pemeliharaan atas Anak Perempuan bernama ANAK KE-2 Lahir di Binjai 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : ----- tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihannya kelak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dan dicatitkan Perceraianya pada Daftar Buku/Register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (Tigatus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh kami Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hakim Anggota I .

Hakim Ketua Majelis

2. Hakim Anggota II



Panitera Pengganti,

PP.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp240.000,00;
Jumlah	:	Rp385.000,00;

(tiga ratus delapan puluh lima ribu)